FENOMENA
Jurnal Ilmu Sosial
Volume 06 No 02 Tahun 2026
ISSN: 2808-7267 (online)

EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

Agung Gunawan[1], Catur Suwastanto [2], Tri Mardiana[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
agunggun721@gmail.com, catur.pst@gmail.com, nanakecild@gmail.com

ABSTRAK
Permasalahan pertanahan di Indonesia seringkali dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki bukti legal berupa sertifikat tanah. Sebagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Melalui kegiatan evaluasi, program PTSL diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memberikan kepastian hukum. PTSL sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah kepada para pemegang hak melalui proses sertifikasi.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, sementara untuk analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dari aspek kecukupan, program PTSL sudah memadai dalam memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah; (2) dari aspek pemerataan, program ini telah memberikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan sertifikat; (3) dari aspek responsivitas, para pelaksana program telah menunjukkan sikap tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dengan memberikan penyuluhan, pendampingan, serta bantuan administrasi selama proses PTSL berlangsung; (4) dari aspek ketepatan, program PTSL dinilai sudah tepat sasaran karena berhasil memberikan legalitas kepada masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu terbatasnya kuota pengajuan PTSL yang disesuaikan dengan anggaran yang ada, sehingga menyebabkan beberapa wilayah belum terjangkau oleh program ini. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk mengupayakan penambahan anggaran agar cakupan pelaksanaan PTSL dapat menjangkau seluruh wilayah
Kata-kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepastian Hukum, Kantor Pertanahan, Kabupaten Klaten.

ABSTRACT
Land conflicts in Indonesia frequently occur because a significant portion of the population does not possess formal land certificates. To overcome this problem, the government has promoted the nationwide implementation of the Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Through evaluation, this program is expected to offer an effective solution. PTSL is designed to ensure legal certainty and legal protection for land rights holders by issuing land certificates.This research aims to evaluate the implementation of the PTSL Program at the Land Office of Klaten Regency in 2024. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The validity of the data was tested using source triangulation, while data analysis followed the Miles and Huberman model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that (1) in terms of adequacy, PTSL has been adequate in delivering legal certainty through land certification; (2) regarding equity, the program has provided equal access and opportunities for community members to obtain land certificates; (3) concerning responsiveness, the program implementers have been responsive to community needs by providing socialization, assistance, and administrative support throughout the PTSL process; (4) in terms of appropriateness, the PTSL program has been well-targeted in granting legal legitimacy to uncertified landowners.Nevertheless, several obstacles remain, particularly the limited quota for PTSL applications, which is adjusted to the available budget, causing some areas to be uncovered by the program. Therefore, it is recommended that the Klaten Regency Land Office increase its budget allocation to expand the program's coverage to all regions.
Keywords: *Policy Evaluation, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Legal Certainty, Land Office, Klaten Regency.*

Submitted: Oktober 2026, **Accepted:** November 2026, **Published: November** 2026
ISSN: 2808 - 7267 (online), Website: http://journal.fenomena.ac.id

PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tempat tinggal , lokasi pembangunan, maupun untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga mempunyai aspek yuridis yang erat kaitannya dengan status kepemilikan dan hak seseorang terhadap suatu bidang tanah. Pengaturan mengenai pengelolaan tanah sendiri telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, serta memberikan jaminan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Namun, Masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang mereka kuasai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa kepemilikan, klaim atas tanah, pemalsuan dokumen, dan konflik antara masyarakat dengan pihak lain maupun pemerintah. Selain itu, proses pendaftaran tanah yang membutuhkan waktu, sumber daya, serta koordinasi antara masyarakat dan instansi terkait juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah (Angie dan Nurul, 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tanah masih menjadi kebutuhan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia.

Sebagai bentuk penanganan terhadap permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menggagas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini memiliki landasan hukum yaitu Permen ATR/Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di dalam wilayah desa maupun kelurahan. Dengan adanya program ini, pemerintah bertujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah masyarakat, melalui tahapan pendaftaran sampai penerbitan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum.

Pelaksanaan PTSL memiliki peranan penting dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Handayani dkk. (2019) menjelaskan pendaftaran hak atas tanah pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa akibat Ketidak jelasan status hukum tanah. Penelitian Masnah (2021), Rachma (2019), Ardani (2019), Muhammad et al. (2022), Rohman dan Adisiswanto (2021), serta Sianturi (2022) juga menunjukkan bahwa PTSL menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat legalisasi kepemilikan tanah dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian,

Keberhasilan pelaksanaan PTSL tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya sertifikat yang berhasil diterbitkan, melainkan juga dinilai dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan PTSL sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah secara nasional. Berikut ini data yang dapat direalisasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada 2019-2024:

Tabel 1. Realisasi Penyelenggaraan PTSL dari tahun 2019-2024 di Kantor Kabupaten Klaten

Tahun	Target PBT (peta bidang tanah)	Realisasi
2024	1.379	1.379
2023	1.294	1.294
2022	3.445	3.445
2021	12.206	12.206
2020	13.923	13.923
2019	9.989	9.989

Sumber: Data base PTSL Kabupaten Klaten 2025

Berdasarkan data realisasi PTSL tahun 2019–2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, terlihat bahwa pelaksanaan program PTSL berjalan berjalan dengan baik, karena setiap tahun target yang ditetapkan selalu tercapai sepenuhnya. Kesamaan antara jumlah target dan sertifikat yang diserahkan menunjukkan kinerja pelaksanaan yang optimal serta kemampuan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam merealisasikan program sesuai perencanaan.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Masnah (2021), Rachma (2019), Ardani (2019), Muhammad et al. (2022), Rohman dan Adisiswanto (2021), serta Sianturi (2022), menegaskan pentingnya program PTSL dalam menjamin legalitas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Program tersebut dinilai mampu memperluas akses terhadap pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penguatan analisis kebijakan dan penerapan strategi yang tepat, PTSL berpotensi untuk terus berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. (Suharto, 2023)

Teori yang digunakan yakni teori evaluasi kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada teori William N Dunn dengan empat indikator penilaian, yakni kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kecukupan menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum tanah, pemerataan melihat kesetaraan akses dan manfaat program, responsivitas menilai kemampuan pelaksana dalam merespons kebutuhan dan kendala masyarakat, sedangkan ketepatan mengukur kesesuaian pelaksanaan program dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2024, khususnya dalam menilai evaluasi, pencapaian target, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL, serta sebagai referensi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi adalah bagian penting dari proses pelaksanaan suatu program. atau kebijakan karena digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, manfaat, serta permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya. Secara umum, evaluasi dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan dan menampilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penilaian terhadap suatu program serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Rahman (2019) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menggambarkan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menilai berbagai pilihan keputusan. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar berperan untuk melihat apakah suatu program telah mencapai sasaran yang ditetapkan, melainkan juga untuk menilai kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses yang berkaitan dengan penaksiran, pemberian nilai, dan penilaian terhadap hasil suatu kebijakan. Evaluasi menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan kebijakan dan menentukan tindakan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya melihat pencapaian secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan manfaat dan dampak kebijakan bagi masyarakat.

William N. Dunn (2003) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana hasil kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan secara adil kepada kelompok sasaran. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan kebijakan, sasaran yang ditujui, dan manfaat yang dihasilkan (William N. Dunn, 2003).

Dalam penelitian ini hanya digunakan empat kriteria evaluasi, yaitu kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pembatasan tersebut dilakukan karena keempat kriteria tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat. Berikut empat kriteria evaluasi dari William N. Dunn yang digunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang tersedia. Karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini dapat menimbulkan masalah. Aspek kecukupan menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan indikator penting untuk menilai seberapa baik suatu kebijakan mampu memberikan pemenuhan yang memadai bagi sasaran yang dituju.

Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dijalankan sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata, adil, dan wajar oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran. Suatu program dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat yang dihasilkannya tersebar secara proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan di antara penerima manfaat.

Responsivitas

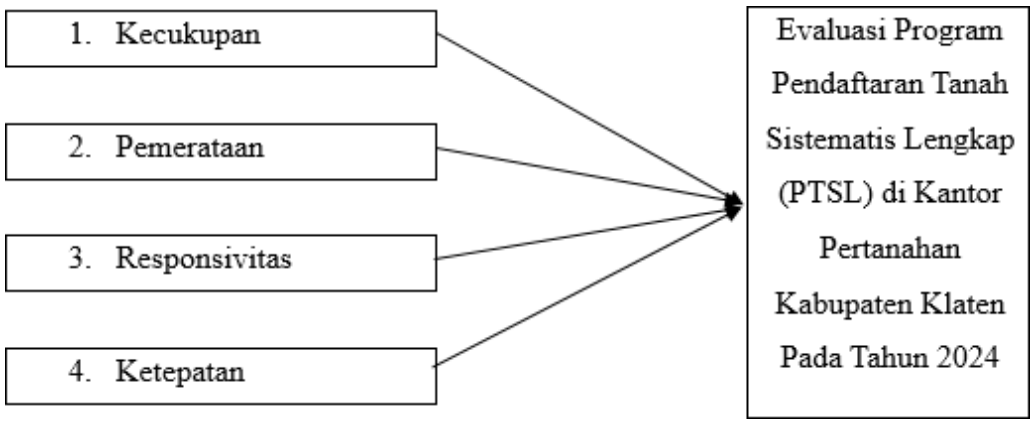
Responsivitas dalam kebijakan merujuk pada kemampuan suatu kegiatan memberikan tanggapan terhadap kebutuhan atau harapan sasaran kebijakan. Dengan kata lain, responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kriteria ini dianggap penting karena keberhasilan responsivitas secara langsung berpengaruh terhadap terpenuhinya kriteria evaluasi lainnya, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.

Ketepatan

Elemen ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkansehingga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan. Penilaian ketepatan menekankan pada kesesuaian antara hasil kebijakan dengan sasaran yang diinginkan, sehingga dapat menentukan apakah pelaksanaan program telah berjalan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

Konsep kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Pembatasan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan tidak memasukan kriteria efektifitas dan efisiensi di dalam fokus penelitian, Pembatasan tersebut bertujuan agar penelitian dapat di lakukan secara lebih terarah dan mendalam sesuai fokus penelitian yaitu suntuk mengetahui sejauh mana Proram tersebut mampu memberikan manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah,oleh karena itu, penelitian ini di fokusksan pada empat kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu Kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan dengan uraian sebagai berikut; (a) Kecukupan: peneliti ingin melihat sejauh mana program tersebut dapat mencukupi kebutuhan yang d butuhkan masyarakat dalah kepastian hukum dalam kepemilikan tanah yang sah. (b) Pemerataan: peneliti ingin mengetahui apakah program tersebut dapat menjangkau pelosok-pelosok maupun dari ekonomi yang kurang mampu. (c) Responsifitas: peneliti ingin mengukur sejauh mana program tersebut dapat menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat terkait legalitas kepemilikan tanah. (d) Ketepatan: dari kriteria ini memastikan apakah program tersebut memang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan PTSL dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan penetapan lokasi, pembentukan panitia, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman data, pemberian atau pengakuan hak, pembukuan, penerbitan sertifikat, hingga penyerahan sertifikat kepada pemegang hak. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa PTSL merupakan program yang membutuhkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, serta masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Kantor Pertanahan, tetapi juga oleh partisipasi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu mengenai PTSL menunjukkan bahwa program ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Penelitian Rivandi (2024) mengenai implementasi

PTSL di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa program berjalan cukup baik karena didukung oleh kondisi sosial masyarakat, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala pada standar kebijakan serta sarana dan prasarana. Sementara itu, penelitian Cahyoadi (2024) mengenai pendaftaran sertifikat tanah di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah membutuhkan pemenuhan persyaratan administrasi dan dukungan sumber daya agar pelayanan dapat berjalan secara efektif.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian yang berkaitan dengan PTSL dan penggunaan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, dan fokus analisis. Penelitian ini secara khusus mengevaluasi pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2024 dengan menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Fokus tersebut digunakan untuk melihat bukan hanya pencapaian target PTSL, tetapi juga kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan manfaat secara merata, merespons kebutuhan masyarakat, serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, evaluasi Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2024 dalam penelitian ini diarahkan pada empat aspek. Pertama, kecukupan untuk melihat kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Kedua, pemerataan untuk melihat kesetaraan akses dan distribusi manfaat program. Ketiga, responsivitas untuk melihat kemampuan pelaksana dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Keempat, ketepatan untuk melihat kesesuaian program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar analisis untuk mengetahui keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang berlokasi di Jalan Veteran No. 88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan pada 16–26 Februari 2026. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki tugas secara langsung melayani pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Klaten serta memiliki kearsipan yang lengkap.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PTSL tahun 2024. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Program PTSL tahun 2024, pengawas bidang administrasi, pengawas bidang spasial/pengukuran, pengawas bidang yuridis/pemberkasan, serta pelaksana Program PTSL tahun 2024.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, di mana peneliti memiliki peran sentral dalam menetapkan fokus kajian, menghimpun data, melaksanakan wawancara, melakukan pengamatan langsung di lapangan, menganalisis data, hingga merumuskan kesimpulan. Guna menunjang pelaksanaan penelitian tersebut, digunakan pula instrumen pendukung yang meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, perangkat dokumentasi, serta berbagai dokumen yang relevan dengan pelaksanaan PTSL. Penyusunan pedoman penelitian ini didasarkan pada empat indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu aspek kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi dan proses pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, manfaat yang diterima masyarakat, pelayanan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan PTSL. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, data, foto, dan informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan Program PTSL tahun 2024.

Keabsahan data dilakukan melalui **t**riangulasi Sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari hasil wawancara dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan serta dokumen yang tersedia. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi dan meningkatkan kredibilitas data penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2023) yang terdiri dari empat tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, dilakukan reduksi data dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil reduksi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif sehingga keterkaitan antar temuan dapat dipahami secara lebih sistematis dan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi data secara terus-menerus. Analisis dilakukan dengan mengacu pada empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu kecukupan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum tanah,

pemerataan dalam memberikan akses dan manfaat program, responsivitas dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat, serta ketepatan dalam melihat kesesuaian program dengan tujuan dan sasaran PTSL. Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan dan evaluasi Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan disusun dengan mengacu pada fokus penelitian serta dianalisis menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Program PTSL. Informasi yang diperoleh dari para narasumber tersebut kemudian dipadukan dengan data pendukung lainnya sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai capaian, kendala, serta upaya perbaikan dalam pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2024. Berkaitan dengan realiasi PTSL, seperti teori yang sudah dijelaskan di atas, Adapun hasil penelitian Evaluasi Program PTSLdi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kecukupan

PTSL pada dasarnya dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah, masyarakat memperoleh bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum sehingga status tanah menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, program ini tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan pendataan cepat, melainkan sebagai instrumen legalisasi aset yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

Kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi tanah sangat tinggi dengan jumlah permohonan mencapai sekitar 6.000–7.000 bidang setiap tahun, target yang dapat dipenuhi hanya sekitar 2.000–3.000 bidang karena bergantung pada alokasi anggaran pemerintah. Output utama PTSL adalah sertifikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan data administrasi pertanahan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai potensi permasalahan kepemilikan tanah di masa mendatang.

Meskipun demikian, kemampuan PTSL dalam menangani bidang tanah yang memiliki permasalahan hukum masih terbatas. Program ini hanya dapat memproses bidang tanah yang telah memenuhi kriteria *clear and clean*, yaitu tanah yang tidak sedang dalam sengketa dan memiliki kejelasan status kepemilikan. Pelaksanaan PTSL lebih difokuskan pada bidang tanah yang siap disertifikasi guna mendukung pencapaian

target program. Oleh karena itu, tanah adat yang belum memiliki kejelasan status hukum maupun tanah yang sedang bersengketa tidak dapat diproses melalui PTSL dan memerlukan mekanisme penyelesaian tersendiri di luar program tersebut. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa PTSL belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh persoalan pertanahan yang ada di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan potensi penurunan sengketa tanah pasca-sertifikasi, pada dasarnya PTSL memiliki peran preventif yang cukup signifikan. Sertifikat yang diterbitkan melalui PTSL mampu memperjelas status kepemilikan tanah sehingga peluang terjadinya klaim ganda maupun konflik kepemilikan menjadi lebih kecil. Kejelasan status hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun PTSL belum mampu menyelesaikan sengketa yang telah ada sebelumnya, program ini dapat dianggap cukup efektif dalam mengurangi potensi munculnya sengketa tanah baru melalui pemberian kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

Pemerataan

Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Klaten pada dasarnya telah menerapkan prinsip pemerataan dan non-diskriminasi dalam penerbitan sertifikat tanah. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program tanpa membedakan gender, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dalam memperoleh layanan sertifikasi tanah.

Meskipun demikian, pemerataan manfaat program di lapangan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Distribusi layanan PTSL masih dipengaruhi oleh kesiapan administratif desa dan masyarakat serta keterbatasan target yang tersedia setiap tahun. Disisi lain, terkait penentuan lokasi pelaksanaan program, tidak ditemukan indikasi bahwa PTSL lebih memprioritaskan wilayah yang mudah dijangkau atau memiliki kepentingan politik tertentu. Pelaksanaan program diarahkan untuk mendukung pencapaian target Kabupaten Lengkap dengan fokus pada wilayah yang belum terdaftar secara menyeluruh.

Dari sisi pelayanan kepada masyarakat kecil atau kurang mampu, Program PTSL menerapkan persyaratan administrasi yang sama bagi seluruh peserta tanpa pengecualian. Prinsip kesetaraan diwujudkan melalui penerapan aturan yang berlaku sama bagi semua masyarakat. Akan tetapi, pemerintah desa dan pelaksana program tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam aspek pembiayaan tertentu, seperti musyawarah terkait biaya pendukung yang diperlukan selama proses pendaftaran.

Apabila terjadi ketidakmerataan distribusi sertifikat, misalnya lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki tanah lebih luas atau kemampuan ekonomi yang lebih baik maka pemerintah telah menyiapkan mekanisme perbaikan melalui perluasan cakupan program secara bertahap dan

berkelanjutan. Program PTSL meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan implementasi secara umum telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan distribusi layanan dan manfaat yang adil non diskriminatif serta menjangkau seluruh kebutuhan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Klaten.

Responsivitas

Proses pelayanan PTSL dinilai lebih mudah dibandingkan pendaftaran tanah secara reguler karena dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan pemerintah desa dalam proses pendampingannya. Meskipun demikian, masih terdapat kendala di lapangan terutama terkait kelengkapan persyaratan administrasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang harus dipenuhi.

Dari aspek responsivitas, pelaksana Program PTSL menunjukkan adanya keterbukaan terhadap berbagai keluhan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat selama program berlangsung. Dalam hal fleksibilitas kebijakan, Program PTSL tetap menerapkan persyaratan administrasi yang sama bagi seluruh peserta tanpa membedakan status sosial, luas kepemilikan tanah, maupun kemampuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif bersifat tetap, pelaksanaan program tetap berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Terkait kemungkinan munculnya konflik baru akibat pelaksanaan PTSL, seperti tumpang tindih sertifikat atau sengketa kepemilikan, pemerintah lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan sebelum sertifikat diterbitkan. Setiap bidang tanah yang akan disertifikasi terlebih dahulu melalui proses *check and recheck* terhadap data fisik maupun data yuridis. Selain itu, dilakukan penelusuran riwayat tanah secara cermat untuk memastikan bahwa tanah yang didaftarkan benar-benar memenuhi syarat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pendekatan preventif tersebut merupakan bentuk respons pemerintah dalam menjaga kualitas hasil program serta meminimalkan potensi konflik pasca-sertifikasi.

. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas Program PTSL tidak hanya terlihat dari kemampuan menerima keluhan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan solusi alternatif yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Ketepatan

Program PTSL dinilai telah memiliki sasaran yang cukup tepat terutama bagi masyarakat yang belum memiliki setifikat tanah dan membutuhkan legalisasi atas kepemilikannya. Penerapan standar pelayanan yang seragam menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin kesetaraan dalam pelayanan. Ketepatan program juga di tunjukkan melalui proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap status tanah

sehingga bidang yang masih bermasalah atau bersengketa tidak serta merta di terbitkan sertifikatnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketepatan program.

Standar pelayanan dalam Program PTSL pada dasarnya diterapkan secara seragam di seluruh wilayah tanpa membedakan karakteristik daerah, baik perkotaan, pedesaan, maupun wilayah dengan kondisi geografis tertentu. Dalam menjangkau masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum rendah, Program PTSL telah dilengkapi dengan kegiatan penyuluhan sebagai sarana edukasi sebelum pelaksanaan program dimulai.

Dari sisi ketepatan sasaran, Program PTSL dinilai telah berhasil menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan legalisasi kepemilikan tanah, khususnya warga yang belum memiliki sertifikat. Selain aspek administratif, pelaksanaan PTSL juga berupaya memperhatikan nilai-nilai sosial dan kebiasaan masyarakat setempat yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pengelolaan tanah.

Terkait penyelesaian sengketa tanah, Program PTSL lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pencegahan sengketa daripada sebagai sarana penyelesaian konflik pertanahan yang telah ada sebelumnya. Bidang tanah yang masih bermasalah tidak langsung diproses hingga tahap sertifikasi, melainkan hanya didata terlebih dahulu untuk menghindari munculnya sengketa baru akibat penerbitan sertifikat yang tidak tepat sehingga berperan dalam memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti mengkaji evaluasi pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Klaten dengan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Indikator yang digunakan meliputi kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang dipilih karena relevan dalam menilai kinerja dan capaian program. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan secara lebih mendalam analisis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh dan dipaparkan sebelumnya.

Kecukupan

Menurut William N. Dunn, kecukupan (*adequacy*) merupakan kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memecahkan masalah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam konteks PTSL, kecukupan dapat dilihat dari kemampuan program dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mengurangi permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Kecukupan program juga tercermin dari kemampuan PTSL dalam menghasilkan output berupa sertifikat hak atas tanah yang diakui secara hukum. Sertifikat yang diterbitkan melalui PTSL bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif Dunn, suatu kebijakan dikatakan memadai apabila hasil yang dicapai mampu mengurangi atau

mengatasi masalah yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Dengan adanya sertifikat hasil PTSL, masyarakat memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat sehingga risiko ketidakjelasan status kepemilikan tanah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, program ini dapat dikatakan cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan.

Hasil observasi peneliti selama pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menerima sertifikat PTSL pada umumnya merasa lebih tenang dan yakin terhadap status kepemilikan tanah yang dimilikinya. Peneliti menemukan bahwa sertifikat tersebut tidak hanya digunakan sebagai bukti hak kepemilikan, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti pengajuan kredit usaha maupun pengelolaan aset keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya terbatas pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dari sudut pandang kecukupan, PTSL telah mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran program.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Fahmi Samsu (2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik, terutama dalam pemberian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program PTSL. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan aparat desa sehingga informasi mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur program dapat dipahami secara merata oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL dalam memberikan kepastian hukum tidak terlepas dari proses sosialisasi yang memadai sehingga masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat sertifikasi yang diperoleh.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum dapat diikutsertakan dalam program PTSL karena adanya permasalahan batas bidang, perbedaan klaim kepemilikan, maupun ketidaklengkapan dokumen pendukung. Dalam kasus-kasus tersebut, masyarakat harus menempuh mekanisme penyelesaian lain sebelum bidang tanah dapat didaftarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan program PTSL memiliki batasan tertentu karena efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi awal bidang tanah yang akan disertifikasi. Dengan kata lain, program ini lebih berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset daripada sebagai mekanisme penyelesaian konflik pertanahan.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori kecukupan William N. Dunn, Program PTSL dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang cukup memadai dalam menjawab permasalahan kepastian hukum

kepemilikan tanah di masyarakat. Program ini berhasil memberikan legalitas dan perlindungan hukum melalui penerbitan sertifikat tanah, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa di masa mendatang. Namun demikian, tingkat kecukupan tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh persoalan pertanahan karena program tidak dirancang untuk menyelesaikan sengketa maupun konflik kepemilikan yang kompleks. Dengan demikian, PTSL telah cukup memenuhi tujuan utamanya sebagai instrumen legalisasi aset dan pemberian kepastian hukum, meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan lain untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang berada di luar cakupan program.

Pemerataan

Dalam perspektif William N. Dunn, pemerataan (*equity*) merupakan kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat dan beban suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi aspek pemerataan apabila manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun karakteristik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, PTSL di Kabupaten Klaten pada prinsipnya telah menerapkan asas pemerataan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mengikuti program selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan PTSL telah dirancang untuk memberikan distribusi manfaat yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, status sosial, maupun tingkat ekonomi.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa selama pelaksanaan PTSL di Kabupaten Klaten, petugas pelaksana maupun pemerintah desa memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi peserta. Masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi dapat mengikuti program dengan mekanisme yang sama. Peneliti juga menemukan bahwa proses pendataan dan pengumpulan berkas dilakukan secara terbuka melalui koordinasi dengan perangkat desa sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang relatif merata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan layanan dalam pelaksanaan program PTSL.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Tunggal Cahyoadi (2024) yang menyatakan bahwa implementasi pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui tahapan dan persyaratan yang telah ditetapkan secara jelas, meliputi identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa PTSL dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat

secara menyeluruh dan efisien. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di berbagai daerah telah berupaya menerapkan prinsip pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat sehingga manfaat program dapat didistribusikan secara lebih luas dan merata.

Meskipun demikian, apabila dianalisis menggunakan teori pemerataan William N. Dunn, distribusi manfaat PTSL di lapangan belum sepenuhnya mencapai pemerataan substantif (*substantive equity*). Kesiapan administratif desa dan masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan pelaksanaan program. Desa yang memiliki data pertanahan lebih lengkap, sumber daya aparatur yang memadai, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memperoleh pelayanan lebih cepat dibandingkan desa yang masih menghadapi berbagai kendala administratif. Dengan demikian, meskipun hak untuk mengikuti program diberikan secara setara, kemampuan setiap wilayah dalam memanfaatkan kesempatan tersebut masih berbeda.

Hasil observasi peneliti juga menemukan adanya variasi tingkat kesiapan antarwilayah yang berpengaruh terhadap capaian program. Pada beberapa desa, proses pengumpulan dokumen dan pendataan bidang tanah dapat berlangsung dengan cepat karena adanya dukungan administrasi yang baik. Sebaliknya, pada desa yang masih mengalami kendala administrasi, proses pelaksanaan program memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan manfaat program tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas lokal dalam mendukung implementasi program. Dalam perspektif Dunn, situasi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan kesempatan belum selalu menghasilkan kesetaraan hasil.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori pemerataan William N. Dunn, Program PTSL di Kabupaten Klaten dapat dinilai telah memenuhi prinsip pemerataan dari aspek pemberian kesempatan dan akses yang setara kepada seluruh masyarakat. Program ini tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun wilayah, sehingga mencerminkan adanya keadilan dalam desain kebijakan. Namun demikian, pemerataan manfaat secara substantif masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kesiapan administratif desa, kapasitas masyarakat, dan keterbatasan sumber daya pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun PTSL telah menunjukkan tingkat pemerataan yang cukup baik, diperlukan peningkatan pendampingan bagi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Klaten.

Responsivitas

Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, responsivitas (*responsiveness*) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran. Suatu kebijakan dikatakan responsif apabila pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu

menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Berdasarkan hasil penelitian, Program PTSL di Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik karena dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalitas kepemilikan tanah melalui mekanisme pelayanan yang lebih sederhana dibandingkan pendaftaran tanah secara reguler. Pelaksanaan PTSL melibatkan pemerintah desa sebagai pendamping masyarakat sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah diakses dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang cukup aktif dalam mendampingi masyarakat selama pelaksanaan PTSL. Peneliti menemukan bahwa perangkat desa membantu masyarakat dalam memahami prosedur pendaftaran, melengkapi persyaratan administrasi, serta memberikan penjelasan terkait tahapan yang harus dilalui hingga penerbitan sertifikat. Bagi sebagian masyarakat yang belum memahami proses administrasi pertanahan, keberadaan pemerintah desa menjadi faktor penting yang membantu memperlancar akses terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL telah berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdi Anugrah Rivandi (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Program PTSL di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjalan dengan baik karena didukung oleh pemahaman masyarakat yang cukup terhadap kebijakan PTSL serta dukungan pemerintah daerah yang kuat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala terkait standar kebijakan dan keterbatasan sarana prasarana, program tetap mampu dilaksanakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PTSL sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana program dalam merespons kebutuhan masyarakat serta membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa perhatian terhadap kelompok masyarakat kecil dan kurang mampu juga menjadi bagian dari pelaksanaan PTSL di lapangan. Pada beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif memperoleh pendampingan dari perangkat desa maupun petugas pelaksana program. Pendampingan tersebut membantu masyarakat memahami dokumen yang diperlukan serta prosedur yang harus ditempuh agar tetap dapat mengikuti program. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga berusaha mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori responsivitas William N. Dunn, pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Klaten dapat dinilai memiliki tingkat responsivitas yang baik. Hal ini terlihat dari kemudahan akses layanan, keterlibatan aktif pemerintah desa, mekanisme penanganan keluhan masyarakat, fleksibilitas

dalam pelayanan, serta kemampuan pemerintah menyediakan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, pelaksana program tetap menunjukkan upaya yang konsisten dalam menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Program PTSL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Ketepatan

Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, ketepatan (*appropriateness*) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan tidak hanya menilai keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga melihat apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, PTSL di Kabupaten Klaten dinilai memiliki tingkat ketepatan yang cukup baik karena dirancang untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Program ini secara langsung menyasar permasalahan rendahnya tingkat pendaftaran tanah dan ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di bidang pertanahan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program PTSL. Peneliti menemukan bahwa masyarakat yang sebelumnya belum memahami prosedur pendaftaran tanah menjadi lebih mengetahui tahapan, persyaratan, dan manfaat sertifikasi setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, perangkat desa juga berperan aktif membantu masyarakat dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan selama proses pendaftaran. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Fahmi.

Samsu (2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program PTSL di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pemberian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kerja sama dengan aparat desa untuk memastikan pemahaman masyarakat mengenai program dapat tersampaikan secara merata. Selain itu, pelaksanaan program juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL dalam mencapai sasaran program sangat dipengaruhi oleh ketepatan strategi sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori ketepatan William N. Dunn, Program PTSL di Kabupaten Klaten dapat dinilai telah memiliki tingkat ketepatan yang baik. Program ini berhasil menyasar masyarakat yang membutuhkan legalisasi kepemilikan tanah, didukung oleh standar pelayanan yang jelas, kegiatan penyuluhan yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mekanisme verifikasi yang mampu mencegah munculnya sengketa baru. Meskipun penerapan standar yang seragam terkadang menghadapi tantangan akibat perbedaan kondisi wilayah dan tingkat pemahaman masyarakat, secara umum kebijakan PTSL telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan cukup baik dalam mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat. Dari aspek kecukupan, PTSL telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bidang tanahnya dapat diproses dan memenuhi persyaratan, terutama melalui penerbitan sertifikat sebagai bukti hak yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum, namun kemampuan program masih terbatas karena jumlah kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan kapasitas program serta bidang tanah yang bermasalah belum dapat diselesaikan melalui PTSL. Dari aspek pemerataan, program telah memberikan kesempatan pelayanan secara terbuka dan menggunakan prosedur yang sama bagi masyarakat, tetapi pemerataan manfaat belum sepenuhnya tercapai karena adanya perbedaan kesiapan administrasi antarwilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari aspek responsivitas, pelaksanaan PTSL tergolong baik karena didukung penyuluhan, pendampingan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta mekanisme penanganan kendala dan keluhan masyarakat, meskipun masih ditemukan keterbatasan pemahaman dan kelengkapan dokumen pada sebagian peserta. Sementara itu, dari aspek ketepatan, PTSL telah sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan karena diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah dan dilaksanakan melalui verifikasi data fisik serta yuridis sebelum penerbitan sertifikat, meskipun persyaratan *clear and clean* menyebabkan sebagian bidang tanah yang memiliki persoalan hukum belum dapat memperoleh manfaat program secara langsung. Dengan demikian, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Klaten menunjukkan keberhasilan dalam memberikan

legalisasi aset dan kepastian hukum, tetapi masih memerlukan penguatan agar manfaat program dapat menjangkau masyarakat secara luas, merata, serta berkelanjutan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2025). Kabupaten Klaten dalam angka 2025. Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

Cahyoadi, Tunggal. 2024. Implementasi Pendaftaran Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Elkas, Wiby Darmawan. 2023. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(1), 1-14. DOI: https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1402

Handayani, Andi Amalia, dan Yusriyadi. 2019. Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Notarius, 12(1), 537-549. DOI: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28903

Kamumu, Yulin, Nirwan Junus, dan Dolot Alhasni Bakung. 2023. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 93-113. DOI: https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1369

Kompas. 2022. 79,1 Juta Bidang Tanah di Seluruh Indonesia Telah Terdaftar Via PTSL. *Retrieved from*https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/08/070000821/79-1-juta-bidang-tanah-di-seluruh-indonesia-telah-terdaftar-via-ptsl

Kompas. 18 Desember 2024. Program PTSL di Jateng Capai 86 Persen. *Retrieved from*https://www.kompas.tv/regional/560840/program-ptsl-di-jateng-capai-86-persen#:~:text=Di%20Jawa%20Tengah%20sendiri%20untuk,kolaborasi%2C%20dan%20sinergitas%20stakeholder%20terkait.&text=Bagikan%20perspektif%20Anda%2C%20sumbangkan%20wawasan,dalam%20memperkaya%20 pemahaman%20pembaca%20kami.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

Putri, Angie Kusuma dan Nurul Hidayati. 2023. Akibat Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Resmi Sebagai Tanda Kepemilikan Apabila Terjadi Sengketa. Jurnal Ilmiah Research Student, 1(2), 482-491. DOI: https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/362

Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Samsu, Muhammad Fahmi. 2024. Implementasi Kebijakan Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tempo. 2022. 3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Teradi, Solusinya.*Retrieved from* https://www.tempo.co/hukum/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya--337473

Ulfah, Maulida Soraya dan Denny Suwondo. 2019. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Demak. Jurnal Prosiding, 81-84. DOI: https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8793

William N Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Ed.ke-5). Yogyakarta. Gadjah Mada University Perss.

Wulansari, Harvini, Rochmat Junarto, Dian Aries Mujiburohman. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Jurnal Riau Law Journal, 5(1), 61-74. DOI: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HjRCFpwAAAAJ&citation_for_view= HjRCFpwAAAAJ:-f6ydRqryjwC